



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email : lexprogressiumjurnal@gmail.com
Website : <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA

Article	Abstract
<p>Author Yulianto Purnama¹, Aria Caesar Kusumaatmaja²</p> <p>Air Marshal Suryadarma University¹, Air Marshal Suryadarma University²</p> <p>Email yuliantopurnama7@gmail.com¹, ariacaesar@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted : 01-09-2025 Revised : 01-10-2025 Accepted : 01-11-2025</p>	<p><i>Following the enactment of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS), the number of sexual violence crimes remains high throughout Indonesia. Furthermore, the modus operandi used is also evolving. The TPKS Law is considered to have not been implemented optimally and evenly by law enforcement officials. This article examines various regulations related to sexual violence in various laws and examines in more depth the obstacles to its implementation. The analysis shows that two main steps are needed: the issuance of all implementing regulations for the TPKS Law and targeted outreach, specifically to all parties affected by the TPKS Law, particularly law enforcement officers, and the public in general, so that the benefits of the TPKS Law can be further realized.</i></p> <p>Keywords: <i>Sexual violence; Implementation; Law No. 12 of 2022</i></p> <p>Abstrak</p> <p>Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diundangkan, angka tindak pidana kekerasan seksual masih tinggi di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, modus operandi yang digunakan juga semakin berkembang. UU TPKS dianggap belum diterapkan secara optimal dan merata oleh aparat penegak hukum. Artikel ini membahas berbagai pengaturan terkait kekerasan seksual di berbagai undang-undang dan mengkaji lebih dalam terkait dengan kendala dalam implementasi UU TPKS. Analisis menunjukkan bahwa dibutuhkan dua langkah utama, yakni penerbitan seluruh aturan pelaksanaan UU TPKS dan pelaksanaan sosialisasi terarah, khususnya kepada seluruh pihak sebagai pihak dari UU TPKS, terutama aparat penegak hukum, serta umumnya kepada masyarakat agar manfaat dari UU TPKS dapat semakin dirasakan.</p> <p>Kata Kunci: Kekerasan seksual; Implementasi; UU No 12 Tahun 2022</p>

PENDAHULUAN

Payung hukum terhadap korban kekerasan seksual telah memiliki kepastian hukum sehingga korban dapat memperjuangkan hak-haknya dan mendapatkan keadilan yang

semestinya.¹ Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai dasar hukum untuk melindungi korban karena di dalamnya telah diatur mengenai pencegahan, penanganan, perlindungan, pemulihan, restitusi, dan hak korban, maupun pemberian sanksi terhadap pelaku. Pemberian sanksi terhadap pelaku berupa pidana penjara dan/atau pidana denda sesuai dengan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang berdasarkan UU TPKS. Kejahatan ini tidak hanya melukai korban secara fisik tetapi juga membawa dampak psikologis yang berkepanjangan, memengaruhi perkembangan emosional dan mental mereka. korban sering kali harus menghadapi stigma sosial, kehilangan rasa percaya diri, hingga trauma yang menghambat mereka menjalani kehidupan secara normal.² Dalam situasi yang demikian kompleks, sangat diperlukan adanya perlindungan hukum yang efektif dan adil untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi dan keadilan ditegakkan. Revitalisasi payung hukum ini tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga untuk memulihkan kondisi korban agar mereka dapat kembali menjalani kehidupan yang layak. menjadi korban kekerasan. Dari jumlah itu, kekerasan seksual menjadi yang paling dominan dengan 9.588 korban, disusul oleh kekerasan psikis sebanyak 4.162 kasus, dan kekerasan fisik dengan 3.746 kasus. Selain itu, terdapat 1.269 anak yang menjadi korban penelantaran, 219 anak yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dan 216 anak yang mengalami eksploitasi. Angka-angka ini menunjukkan betapa mendesaknya perlindungan lebih kuat terhadap anak, baik secara hukum, sosial, maupun institusional, guna memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.³ Kasus kekerasan seksual bukanlah hal yang tabu lagi didengar dalam kehidupan bermasyarakat di negara Indonesia. Pengungkapan kalimat demikian bukanlah tanpa alasan atau hanya argumen semata, karena hampir setiap tahun masalah kekerasan seksual selalu mendapat perhatian tersendiri dengan terus terjadinya peningkatan kasus. dapat dilihat data menurut catatan tahunan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan Republik Indonesia tahun 2020, kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi COVID-19 saja mengalami peningkatan sebesar 21% dengan 1.731 kasus. Kasus yang paling menonjol adalah kasus pelecehan seperti kasus pemerkosaan sebesar 229 kasus, kasus pencabulan 166 kasus, kasus pelecehan seksual

¹ Putra, B. M. “*Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual pada Anak dibawah Umur*”. Proceedings Series on Social Sciences & Humanities, 2024, hlm. 77

² Nurfazryana, N., & Mirawati, M. “*Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak*.” UNES Journal Of Social and Economics Research, 7(2), 2022, hlm. 35.

³ Pratiwi. Data Indonesia : Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan Pada 2022. <https://dataindonesia.id/varia/detail/sebanyak-21241-anak-indonesia-jadi-korban-kekerasan-pada-2022>. 2023

sebanyak 181 kasus dan juga kekerasan seksual sebanyak 962 kasus. data kenaikan kasus yang signifikan, mirisnya hanya sedikit kasus yang terungkap menempuh jalur penyelesaian kasus di ranah hukum.

Hal ini dibuktikan dengan data yang dihimpun dari IJRS (Indonesia Judicial Review Society), sebanyak 57% kasus pelecehan seksual berakhir dengan tanpa adanya penyelesaian kasus 39%, diikuti dengan adanya opsi untuk berdamai atau diselesaikan secara kekeluargaan sebanyak 23% dan juga penyelesaian kasus dengan menikahkan korban ke pelaku sebanyak 26%. Sedangkan, menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) terdapat 13.615 jumlah kasus kekerasan dimana kekerasan seksual berjumlah 5.488 kasus yang ada di Indonesia. Kejahatan tersebut tidak hanya menciderai korban secara fisik tetapi juga meninggalkan trauma psikis yang mendalam.⁴

Fenomena ini menunjukkan bahwa penanganan kasus pelecehan seksual di Indonesia masih belum fokus kepada kebutuhan korban yang mana sangat penting untuk pemulihan psikologis dan fisik bagi para korban pelecehan seksual. Tidak hanya itu, alur penyelesaian dengan tidak melalui jalur hukum nampaknya tidak akan keluarga atau tetangga. Situasi ini mencerminkan adanya pengkhianatan terhadap rasa aman, di mana lingkungan yang seharusnya melindungi malah menjadi tempat terjadinya kekerasan.

Kasus-kasus di Gorontalo menunjukkan bahwa selain peningkatan jumlah, kualitas kejahatan pun menjadi lebih kompleks, sering kali melibatkan ancaman, kekerasan fisik, dan manipulasi psikologis terhadap korban. Korban yang masih anak-anak tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga trauma emosional berkepanjangan yang dapat memengaruhi perkembangan mental mereka. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, termasuk hak atas rehabilitasi fisik dan psikologis. Namun, keberadaan hukum saja tidak cukup tanpa pelaksanaan yang tegas dan upaya preventif dari semua pihak, termasuk keluarga, masyarakat, dan pemerintah.⁵

Kedua kasus ini menyoroti persoalan serius di Indonesia. Dalam sistem hukum, keberadaan undang-undang seperti UU TPKS dan UU Perlindungan Anak menjadi langkah maju, tetapi penegakannya masih menjadi tantangan besar. Peningkatan kasus kekerasan

⁴ Supriatna, Y., Dewi, S., & Abas, M. "Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Dibawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak: Studi Putusan Nomor 10/Pid. Sus-Anak/2022/PN. Kwg". *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 2024, hlm. 355.

⁵ Lasori, S. A., Yunus, Y., Pedo, A., & Lamanasa, M. S. "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)*". *Gorontalo Law Review*, 7(2), 2024. hlm. 298

seksual terhadap anak di Gorontalo, misalnya, menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih sistematis, termasuk edukasi kepada masyarakat, peningkatan pengawasan di lingkungan keluarga, serta penguatan peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat daerah. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa, sehingga upaya melindungi mereka dari kekerasan harus menjadi prioritas utama semua pihak.

Di Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak-anak telah diatur dalam berbagai undang-undang, meskipun implementasinya sering kali masih menghadapi banyak kendala. Salah satu aturan utama yang menjadi dasar perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi.⁶ Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatur tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016. Regulasi ini memperberat sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap, termasuk pemberlakuan hukuman kebiri kimia sebagai salah satu bentuk penjeraan.⁷ Namun, meskipun regulasi ini ada, kasus kekerasan seksual tetap terjadi dengan frekuensi yang mengkhawatirkan, menunjukkan adanya celah dalam penegakan hukum yang perlu segera diatasi. Insiden kekerasan seksual termasuk dalam insiden yang meningkat signifikan beberapa waktu terakhir. hanya secara kuantitas tetapi juga kualitas. Seiring berjalannya waktu, angka kekerasan seksual tidak dapat dihentikan dan cara-cara yang digunakan semakin tidak manusiawi. Lebih lanjut hal memprihatinkan lagi adalah sebagian besar pelaku berasal dari keluarga dan latar belakang sosial mereka sendiri termasuk dari rumah, sekolah, dan kelompok sosial.

Meningkatnya kekerasan seksual menampilkan bahwa kasus ini mesti diatasi pemerintah dengan sungguh-sungguh. Salah satu kasus kekerasan seksual juga menimpa anak di bawah umur dalam putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/ 2022/ PN. Kwg ialah bermula dikala korban bernama Sekarwangi (13) terlambat masuk sekolah setelah itu korban diajak bolos oleh temannya yang bernama Fitri Septiani dan Mutia Hasanah disebuah warung dekat sekolah.

Selanjutnya, setelah hal tersebut terjadi mereka bersama korban pergi ke daerah rawamerta yang dirumah salahsatu pelaku bernama Dani, secara singkat korban diajak minum-

⁶ Masidin, M., Mustakim, M., & Endratno, C. C. "Kajian Yuridis Kekerasan Terhadap Anak Di Tinjau Dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak". *Journal Hukum Officium Nobile*, 1(1), 2024, hlm. 3

⁷ Daming, S. "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham". *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 9(1), 2020. hlm. 25

minuman keras oleh pelaku dan diajak ke kamar, dalam keadaan terpengaruh minuman keras akhirnya korban dipaksa untuk melakukan hubungan seksual oleh saudara Saepul Anam, selanjutnya korban dilecehkan kembali oleh saudara Dani secara bergilir.

Urgensi perlindungan hukum ini semakin terlihat ketika kita melihat betapa lemahnya posisi korban dalam sistem peradilan pidana. Korban sering kali tidak memiliki kapasitas untuk memahami kompleksitas hukum dan prosedur pengadilan, membuat mereka enggan untuk melapor atau memberikan kesaksian. Hal ini mengakibatkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap korban tidak terungkap dan pelakunya bebas dari jerat hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem hukum yang tidak hanya memberikan perlindungan kepada korban tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman agar mereka dapat berbicara tanpa rasa takut. Selain itu, pendekatan hukum yang ramah anak harus diterapkan dalam setiap tahap proses hukum, mulai dari pelaporan hingga penanganan di pengadilan.

Kekerasan seksual juga memiliki dampak sosial yang luas, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi keluarga dan komunitas tempat mereka tinggal. Dalam masyarakat yang masih kental dengan nilai-nilai patriarkal, sering kali korban justru disalahkan atau dikucilkan oleh lingkungannya, yang memperburuk beban psikologis yang mereka rasakan. Stigma sosial ini sering kali membuat korban dan keluarganya memilih untuk diam, alih-alih mencari keadilan melalui jalur hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban harus berjalan seiring dengan upaya pemberdayaan masyarakat untuk menghilangkan stigma dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi korban dari kekerasan seksual.

Pendidikan dan kampanye publik tentang hak-hak korban serta bahaya kekerasan seksual menjadi langkah yang tidak kalah penting untuk mencegah terjadinya kasus-kasus serupa di masa depan. Kekerasan seksual memerlukan layanan rehabilitasi yang holistik, termasuk konseling psikologis dan dukungan sosial yang memadai. Contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebenarnya telah memberikan perhatian pada perlindungan korban anak dengan menekankan pendekatan keadilan restoratif. Namun, implementasi pendekatan ini sering kali masih terbatas, terutama di daerah-daerah yang minim fasilitas dan sumber daya. Dalam banyak kasus, korban dibiarkan menghadapi trauma mereka sendiri tanpa adanya dukungan yang memadai dari negara atau masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan

fasilitas rehabilitasi dan pelatihan tenaga profesional menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak korban tidak hanya diakui tetapi juga dipenuhi.⁸

Selain itu, penting untuk memperkuat peran lembaga-lembaga. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan anggaran dan sumber daya Kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal diperlukan untuk menciptakan sistem perlindungan korban yang komprehensif dan efektif. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan perlindungan hukum terhadap korban dapat lebih optimal, dan korban kekerasan seksual dapat merasa terlindungi.⁹

Dalam konteks hukum pidana, sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap korban harus benar-benar mencerminkan keadilan dan memberikan efek jera. Selain hukuman penjara, penerapan hukuman tambahan seperti kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik bagi pelaku merupakan langkah yang telah diambil oleh pemerintah untuk menangani kasus-kasus yang berat. Namun, langkah-langkah ini perlu diimbangi dengan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam mencegah kekerasan seksual terhadap korban. Lebih jauh, sistem hukum juga harus memastikan bahwa pelaku yang dihukum tidak hanya dijerat dengan hukuman fisik tetapi juga diwajibkan untuk mengikuti program rehabilitasi agar mereka tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Pendekatan yang holistik ini diperlukan untuk melindungi korban dan mencegah timbulnya korban baru. Isu perlindungan hukum terhadap korban dari akibat kekerasan seksual adalah tanggung jawab bersama, baik negara maupun masyarakat. Keberadaan regulasi yang kuat saja tidak cukup jika tidak disertai dengan upaya implementasi yang konsisten dan dukungan sosial yang memadai. Masa depan bangsa adalah melindungi mereka yang menjadi korban terutama anak-anak berarti menjaga keberlanjutan generasi yang akan datang. Oleh karena itu, penting untuk menjadikan isu ini sebagai prioritas nasional, baik dalam kebijakan hukum maupun program pembangunan sosial. Dengan begitu, keadilan bagi korban kekerasan seksual dapat diwujudkan, dan mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi dan menganalisis kendala dalam Implementasi Hukum atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi

⁸ Pancasilawati, A., Wijaya, V. R. M., & Royani, E. *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual: Hukum Positif dan Hukum Islam*. Purwokerto: CV. Amerta Media. 2023. hlm. 58

⁹ Sari, K. I. P., Lisnawati, N. F., Prameswari, V. E., Khayati, N., Moidaliza, D., Asmaret, D., Pramana, C., Ramadani, I., Meinarisa, B. M., Girsang, A. G. A., & Suminah. *Kekerasan Seksual*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia. 2020. hlm. 85

hambatan yang bersifat hukum, institusional, dan sosial, yang menghambat efektivitas penerapan hukum tersebut, sekaligus menggali bagaimana peraturan diterapkan untuk memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual, termasuk mekanisme rehabilitasi dan jaminan hak - hak anak yang telah mengalami trauma akibat kekerasan seksual.¹⁰

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma-norma hukum tertulis yang relevan dengan implementasi Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam revitalisasi penanganan kekerasan seksual di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk memahami aturan hukum yang berlaku, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, maupun dokumen hukum lainnya. Penelitian ini menganalisis bagaimana hukum dalam implementasi Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dalam revitalisasi penanganan kekerasan seksual di Indonesia sesuai dengan landasan hukum yang ada.

Selain itu, penelitian ini bersifat konseptual, bertumpu pada pemahaman teoritis mengenai asas, prinsip, dan norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2022. Penulis tidak hanya mengkaji substansi peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengevaluasi implementasi norma-norma hukum tersebut dalam praktik, guna menentukan efektivitasnya dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute approach. Pendekatan ini menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat nasional maupun internasional, dalam kaitannya dengan isu perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Dengan menggunakan statute approach, penelitian ini akan mengidentifikasi undang-undang yang menjadi dasar kekerasan seksual, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengungkapkan kekuatan dan kelemahan dari peraturan yang ada, serta memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana hukum dirancang untuk melindungi korban dari kekerasan seksual. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini

¹⁰ Wijaya, V. R. M., Royani, E., Hasibuan, I., & Sudarwanto. *Kawal Sampai Tuntas Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak*. Purwokerto: Penerbit Amerta Media. 2023, hlm. 56

terdiri atas data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder ini diperoleh dari berbagai dokumen resmi, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta putusan pengadilan yang relevan. Data sekunder juga mencakup literatur hukum, artikel ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum. Data ini dianalisis secara mendalam penjelasan yang komprehensif mengenai masalah yang dibahas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, buku teks, jurnal ilmiah, serta artikel lain yang relevan. Alat utama dalam pengumpulan data adalah dokumen-dokumen hukum dan literatur yang terkait dengan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Penelitian ini juga memanfaatkan akses ke sumber-sumber hukum digital untuk melengkapi data yang diperoleh dari dokumen cetak. Studi kepustakaan ini memungkinkan penulis untuk memahami secara mendalam norma-norma hukum yang berlaku serta memberikan analisis kritis terhadap regulasi yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Hukum atas Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia

Hukum, dalam pandangan umum, dapat dimaknai sebagai serangkaian pedoman atau aturan hidup yang bertujuan menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup yang berfungsi sebagai tata tertib bagi suatu komunitas sosial, di mana setiap individu memiliki kewajiban untuk mematuhi. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat pengatur, tetapi juga mencerminkan konsensus bersama dalam menjaga harmoni di tengah keberagaman masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum berperan sebagai mekanisme yang tidak hanya mengatur perilaku individu, tetapi juga memastikan keadilan sosial dan keteraturan bersama. Dengan demikian, hukum menjadi landasan utama yang mengikat hubungan sosial di dalam suatu masyarakat.

Pandangan lain, seperti yang disampaikan oleh Suardi Tasrief, menggarisbawahi bahwa hukum bersifat memaksa dan dibuat oleh otoritas yang berwenang. Hukum terdiri atas peraturan-peraturan yang mencakup larangan, perintah, atau izin, yang ditujukan untuk

mengatur kehidupan bermasyarakat. Dalam pengertian ini, hukum memiliki daya paksa yang tegas, di mana pelanggaran terhadapnya dapat berujung pada konsekuensi hukum.

Dengan adanya aturan yang bersifat memaksa, hukum memastikan bahwa tatanan sosial dapat terjaga dan berbagai bentuk pelanggaran terhadap norma-norma tersebut dapat ditindak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Perspektif ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat. Dalam ruang lingkup hukum pidana, fokusnya lebih spesifik pada pengaturan tentang perbuatan-perbuatan yang dianggap melanggar norma sosial dan mengancam ketertiban umum. Moeljanto mendefinisikan hukum pidana sebagai serangkaian aturan yang mengatur tindakan apa saja yang tidak diperbolehkan dan menetapkan sanksi bagi pelanggaran tersebut. Hukum pidana juga mencakup prosedur penegakan sanksi terhadap individu yang diduga melanggar ketentuan yang ada. Dengan kata lain, hukum pidana tidak hanya mengidentifikasi perbuatan yang dianggap melawan hukum, tetapi juga mengatur mekanisme untuk menegakkan aturan tersebut secara adil. Dalam hal ini, hukum pidana menjadi alat negara untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan atau membahayakan. Sementara itu, Simon mengartikan hukum pidana sebagai perintah dan larangan yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana pelanggarannya diancam dengan pidana atau penderitaan tertentu. Pandangan ini menyoroti bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai pencegah perbuatan melawan hukum, tetapi juga sebagai sarana penegakan keadilan. Dengan ancaman pidana, hukum pidana memberikan efek jera sekaligus menegaskan otoritas negara dalam menjaga ketertiban umum. Lebih jauh lagi, hukum pidana menjadi cerminan kesepakatan sosial tentang nilai-nilai yang harus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui berbagai mekanisme ini, hukum pidana tidak hanya bertindak sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung masyarakat dari segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu stabilitas sosial.

Pembagian Hukum Pidana : Hukum pidana dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Pembagian ini didasarkan pada cakupan penerapan serta subjek yang diatur dalam masing-masing jenis hukum tersebut. Secara keseluruhan, pembagian ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai jenis-jenis peraturan pidana yang berlaku, baik yang bersifat universal maupun yang dirancang untuk situasi dan kelompok tertentu. Pemahaman yang mendalam mengenai kedua jenis hukum pidana ini penting untuk memastikan keadilan dan konsistensi dalam penerapan aturan hukum di masyarakat. Hukum pidana umum adalah bagian dari hukum pidana yang berlaku bagi seluruh masyarakat tanpa kecuali. Aturan-aturan ini umumnya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) dan berbagai peraturan lain di luar KUHP yang bersifat melengkapi. Hukum pidana umum mengatur segala bentuk tindakan yang dilarang dan dianggap melanggar norma-norma sosial secara umum, seperti pencurian, pembunuhan, atau penipuan. Aturannya berlaku untuk semua orang tanpa membedakan latar belakang sosial, profesi, atau status hukum. Dengan sifatnya yang universal, hukum pidana umum bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan menjaga ketertiban di dalam masyarakat secara menyeluruh. Berbeda dengan hukum pidana umum, hukum pidana khusus dirancang untuk mengatur hal-hal yang tidak tercakup dalam KUHP dan menyangkut kelompok tertentu atau situasi khusus. Jenis hukum ini biasanya disusun untuk menangani perbuatan pidana yang memerlukan perhatian dan pengaturan spesifik. Arif Gosita mengemukakan bahwa hukum perlindungan anak mencakup hukum tertulis maupun tidak tertulis yang secara jelas menjamin anak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹¹

Hukum perlindungan anak berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi anak-anak dari segala ancaman yang dapat merusak hak-hak mereka, termasuk kekerasan dan eksploitasi. Aspek hukum perlindungan anak lebih memusatkan perhatian pada hak-hak anak yang diatur oleh hukum, bukan kewajiban anak, karena anak belum dibebani kewajiban hukum secara penuh. hukum perlindungan anak lebih berfokus pada memberikan jaminan hak bagi anak. Hukum tersebut juga mencakup berbagai jenis hukum, seperti hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak. berkembang secara maksimal sesuai dengan hak asasi mereka. Konsep hukum perlindungan anak juga dijelaskan oleh H. de Bie yang merumuskan *kinderrecht* atau hukum anak sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang berfokus pada perlindungan, bimbingan, dan peradilan anak dan remaja. Ini mencakup hukum pidana, hukum acara pidana, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam proses peradilan. J. E. Doek dan Mr. H. M.A. Drewes memberikan pemahaman lebih lanjut tentang *jogdrecht* (hukum anak muda), yang dibagi dalam dua pengertian: pengertian luas dan sempit. Dalam pengertian luas, hukum ini meliputi segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada anak dan memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang, sedangkan dalam pengertian sempit, hukum anak muda hanya mencakup perlindungan hukum dalam

¹¹ Rasyid, M. F., Zahir, M. Z. A. K., & Burhanuddin, B. Peran Teknologi Kecerdasan Buatan Dalam Mendeteksi Dan Mencegah Tindak Pidana Penculikan Anak Perempuan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Dan Teknologi (Studi Kasus Nomor. 60/Pid. sus/2017/PN. Makassar). *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 2024, hlm. 84

ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana. Secara keseluruhan, hukum perlindungan anak bertujuan untuk menjamin hak-hak anak dan melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, serta perlakuan salah lainnya. Perlindungan hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam keluarga, pendidikan, lingkungan sosial, hingga proses peradilan. Pasal 15 UU No. 23 Tahun 2002 mengatur tentang perlindungan anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, serta anak yang menjadi korban kekerasan atau penyalahgunaan narkoba. Hukum ini juga melindungi anak-anak jalanan dan anak-anak yang terkena dampak akibat peperangan atau konflik bersenjata. Dengan adanya hukum yang mengatur perlindungan anak secara menyeluruh, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dalam kondisi yang sehat, aman, dan dapat berkembang sesuai dengan potensinya, tanpa terganggu oleh ancaman atau kekerasan dari lingkungan sekitar.

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah penting dalam revitalisasi penanganan kekerasan seksual di Indonesia. UU ini bertujuan untuk mencegah, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, serta menegakkan hukum dan merehabilitasi pelaku. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan, termasuk perubahan budaya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan kendala dalam penegakan hukum. Pentingnya UU TPKS dalam Revitalisasi adalah Perlindungan Korban dimana UU TPKS memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk melindungi korban kekerasan seksual, termasuk jenis-jenis kekerasan yang sebelumnya tidak diatur. Pencegahan dengan adanya UU ini mendorong upaya pencegahan kekerasan seksual melalui edukasi dan kampanye kesadaran, serta pembentukan lingkungan yang aman, penegakan hukum sehingga UU TPKS mengatur sanksi yang lebih tegas bagi pelaku kekerasan seksual dan memberikan jaminan proses hukum yang berkeadilan bagi korban, Pemulihan Korban dengan adanya UU ini menekankan pentingnya pemulihan korban, termasuk pendampingan psikologis, medis, dan hukum.

Ada juga tantangan implementasi seperti perubahan budaya di masyarakat agar kekerasan seksual tidak dianggap tabu dan korban mendapatkan dukungan yang seharusnya. Selanjutnya kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih luas diperlukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang UU TPKS dan pentingnya melaporkan kekerasan seksual, walaupun tantangan dalam penegakan hukum meliputi kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, trauma korban, dan stigma masyarakat, diperlukan

koordinasi lembaga yang lebih baik antar lembaga terkait (pemerintah, penegak hukum, lembaga layanan, LSM) untuk memastikan penanganan kekerasan seksual yang komprehensif.

Langkah-langkah Revitalisasi meliputi, peningkatan kesadaran untuk kampanye publik, edukasi di sekolah dan kampus, serta pelatihan bagi aparat penegak hukum dan tenaga kesehatan, dibutuhkan penguatan layanan: seperti pusat krisis dan rumah aman, serta penyediaan akses yang mudah bagi korban untuk mendapatkan bantuan, dalam perlindungan korban perlu pendampingan psikologis, medis, dan hukum yang komprehensif bagi korban, serta memastikan keamanan korban dari ancaman pelaku, terakhir perlu juga penegakan hukum yang tegas dengan memastikan proses hukum yang adil bagi pelaku, termasuk sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Dengan implementasi yang tepat dan berkelanjutan, UU TPKS diharapkan dapat menjadi landasan kuat dalam upaya revitalisasi penanganan kekerasan seksual di Indonesia, menciptakan masyarakat yang aman dan berkeadilan bagi semua. Tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu perbuatan kriminal yang melibatkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan tanpa persetujuan, di bawah ancaman kekerasan, atau dengan cara yang melanggar kehendak perempuan tersebut. Berdasarkan berbagai sumber hukum dan literatur, pemerkosaan diartikan sebagai tindakan paksa yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan, yang mana perempuan tersebut tidak menghendaki atau melawan tindakan tersebut.

Revitalisasi payung hukum bagi korban kekerasan seksual adalah upaya yang diberikan oleh negara, masyarakat, dan keluarga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak korban, mencegah segala bentuk tindakan yang merugikan, serta memberikan pemulihan fisik, mental, dan sosial bagi yang menjadi korban. Revitalisasi payung hukum ini bertujuan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Kekerasan seksual merupakan tindakan melawan hukum yang tidak hanya merusak fisik tetapi juga mencederai psikis korban, sehingga diperlukan perlindungan khusus untuk memberikan rasa keadilan dan pemulihan yang komprehensif.

2. Kendala yang dihadapi dalam implementasi Hukum atas Undang-Undang No 12 Tahun 2022 untuk penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang krusial untuk disoroti dan ditangani secara serius. Permasalahan ini memiliki dampak yang amat merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan, baik dari sisi korban

maupun pelakunya sendiri. Maka dari itu, penting untuk kita memahami mengenai apa itu kekerasan seksual, bagaimana bentuknya, dan apa dampak yang terjadi pada diri kita apabila menjadi korban kekerasan seksual itu sendiri. Secara umum, kekerasan seksual dapat diartikan sebagai setiap tindakan seksual yang dilakukan tanpa adanya persetujuan atau izin dari pihak yang menjadi korban. Tindakan ini dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk seperti kontak fisik berupa sentuhan, cubitan, percobaan pemerkosaan, dan penetrasi seksual. Selain itu, kekerasan seksual juga bisa berwujud melalui ujaran atau kata-kata seperti ancaman, intimidasi, hinaan, maupun rayuan seksual yang tidak diinginkan. Menurut Laporan Komnas Perempuan ada beberapa jenis bentuk kekerasan seksual yaitu seperti :

- 1) **Pemerkosaan**, yaitu penetrasi alat kelamin yang dilakukan tanpa persetujuan, baik dengan paksaan ataupun ancaman.
- 2) **Intimidasi seksual**, yaitu tindakan yang mengeksploitasi atau memanfaatkan aspek seksualitas seseorang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut, tertekan, atau penderitaan psikologis pada korban, terutama perempuan. Tindakan intimidasi seksual ini dapat disampaikan secara langsung melalui kata-kata, isyarat, atau perbuatan yang bersifat seksual dan tidak diinginkan oleh korban. Selain itu, intimidasi seksual juga dapat dilakukan secara tidak langsung melalui media seperti surat, pesan singkat, email, atau bentuk komunikasi lainnya yang mengandung unsur pelecehan atau ancaman seksual.
- 3) **Pelecehan seksual**, yaitu setiap tindakan seksual yang tidak diinginkan seperti menyentuh, mencium, atau meraba tubuh seseorang tanpa persetujuannya. Selain itu juga menggunakan isialan, mempertunjukkan hal-hal berbau seksual yang mengakibatkan timbul rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya hingga memungkinkan menyebabkan masalah kesehatan juga merupakan bentuk dari pelecehan seksual.
- 4) **Eksplorasi seksual**, yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan kepuasan seksual dan keuntungan dalam bentuk uang seperti dipaksa terjerumus kedalam pornografi atau perdagangan seks. Berdasarkan pemampanan tersebut terlihat bahwa kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, usia, maupun latar belakang.

Dampak yang ditimbulkan oleh kasus-kasus kekerasan seksual terhadap korbannya amatlah berat dan mengkhawatirkan. Dari sisi fisik, para korban dapat mengalami luka atau cedera pada organ intim, memar, pendarahan, bahkan kehamilan yang tidak diinginkan serta

tertular penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS. Namun yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah dampak psikologis yang dialami seperti trauma mendalam, post-traumatic stress disorder (PTSD) yang berkepanjangan, depresi, kecemasan, rasa bersalah, rendah diri, ketakutan, hingga pemikiran atau upaya untuk melakukan bunuh diri. Tidak hanya itu, kekerasan seksual juga berpotensi memberikan dampak sosial seperti pengucilan, stigma negatif dari masyarakat, masalah dalam menjalin hubungan dan kepercayaan dengan orang lain, hingga permasalahan dalam kehidupan pendidikan dan karir di masa depan. Mengingat betapa bahayanya dampak yang dapat ditimbulkan oleh kekerasan seksual terhadap korbannya, maka upaya untuk mencegah terjadinya kasus-kasus kekerasan seksual menjadi sesuatu yang krusial. Salah satu langkah awal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan edukasi dan pemahaman warga kampus secara komprehensif terkait definisi kekerasan seksual dan jenis-jenisnya, serta bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari perilaku kekerasan seksual. Pasal 76D menyebutkan tentang persetubuhan terhadap anak, yang berbunyi : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”. Pasal 76E menyebutkan tentang perbuatan cabul terhadap anak, yang berbunyi : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Persetubuhan adalah tindakan penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Perbuatan cabul adalah segala bentuk perbuatan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang libido. Kekerasan seksual tidak bisa hanya diartikan dalam hal persetubuhan saja, sebab segala bentuk kontak seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dianggap sebagai kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap korban dapat terjadi dalam lingkungan keluarga dan juga dapat terjadi dalam lingkungan masyarakat. Salah satu kekerasan seksual yang paling banyak dialami korban dan yang paling mengerikan adalah perkosaan. Perkosaan terhadap korban adalah memasukkan penis secara paksa ke dalam lubang kemaluan atau lubang dubur korban. Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perlakuan seksual baik berupa ancaman maupun pemaksaan. Kekerasan seksual merupakan kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, yaitu korban. Sanksi Pidana bagi Kekerasan Seksual Penjatuhan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap korban tidak lain adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku, selain itu juga bertujuan untuk mengurangi kekerasan seksual terhadap korban. Berikut

ini sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap korban berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut :

1) Pasal 81 ayat (1)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

2) Pasal 81 ayat (2)

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

3) Pasal 81 ayat (3)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4) Pasal 81 ayat (4)

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.

5) Pasal 81 ayat (5)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

6) Pasal 82 ayat (1)

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

7) Pasal 82 ayat (2)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik,

tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

8) Pasal 82 ayat (3)

Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.

9) Pasal 82 ayat (4)

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menghadapi beberapa kendala dalam implementasinya di Indonesia. Kendala-kendala tersebut meliputi keterbatasan pemahaman dan keahlian aparat penegak hukum, stigma sosial terhadap korban, kurangnya fasilitas pendukung, serta perbedaan pemahaman dan tafsir aturan hukum, seperti yang diatur dalam KUHP dan KUHAP.

Berikut adalah beberapa kendala dalam implementasi Undang-Undang No 12 Tahun 2022 untuk penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia :

a) Keterbatasan Pemahaman dan Keahlian Aparat Penegak Hukum :

Masih banyak aparat penegak hukum yang belum memahami secara menyeluruh tentang UU TPKS dan bagaimana menerapkannya dalam penanganan kasus kekerasan seksual, terutama terkait definisi dan unsur tindak pidana.

Ada kecenderungan aparat penegak hukum masih menggunakan paradigma lama dalam menangani kasus kekerasan seksual, seperti mengajukan pertanyaan yang tidak relevan atau merendahkan korban, yang seharusnya dihindari. Perbedaan pemahaman dan tafsir antara aparat penegak hukum, seperti jaksa dan hakim, juga menjadi kendala dalam proses hukum.

b) Stigma Sosial dan Budaya:

Stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual masih kuat di masyarakat, menyebabkan korban enggan melapor atau mencari bantuan karena takut dihakimi atau dikucilkan. Budaya patriarki yang masih kuat juga berkontribusi pada stigma ini, di

mana korban seringkali disalahkan atau dianggap bersalah atas kejadian yang dialaminya.

c) Kurangnya Fasilitas dan Sumber Daya:

Banyak korban kesulitan mengakses layanan medis, psikologis, dan rehabilitasi yang seharusnya disediakan oleh negara. Keterbatasan tempat perlindungan sementara dan kurangnya tenaga profesional yang terlatih dalam menangani trauma korban juga menjadi masalah. Koordinasi antar lembaga terkait penanganan kekerasan seksual masih belum optimal, sehingga proses pemulihan korban menjadi terhambat.

d) Perbedaan Pemahaman dan Tafsir Hukum

Beberapa ketentuan dalam UU TPKS berbeda dengan aturan hukum yang sudah ada sebelumnya, seperti KUHP dan KUHPA, yang dapat menimbulkan kebingungan dalam penerapannya. Misalnya, definisi tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS lebih luas dan rinci dibandingkan KUHP, yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penerapannya di lapangan.

e) Keterbatasan Pembuktian Ilmiah:

Pembuktian ilmiah dalam kasus kekerasan seksual seringkali sulit dan mahal, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kekerasan seksual pada anak. Hal ini dapat menghambat proses hukum dan membuat korban sulit mendapatkan keadilan.

f) Kurangnya Kesadaran Hukum:

Rendahnya kesadaran hukum di masyarakat tentang UU TPKS juga menjadi kendala dalam implementasinya. Banyak masyarakat yang belum mengetahui hak-hak mereka sebagai korban atau bagaimana cara melaporkan kasus kekerasan seksual. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, penegak hukum, lembaga terkait, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang UU TPKS, memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban, serta mengubah paradigma dan budaya yang mendukung kekerasan seksual.

KESIMPULAN

UU TPKS adalah langkah maju dalam penanganan kekerasan seksual di Indonesia, namun implementasinya memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Selain penegakan hukum yang efektif, perubahan budaya, peningkatan kesadaran masyarakat, dan koordinasi yang baik antar lembaga terkait menjadi kunci keberhasilan revitalisasi penanganan kekerasan seksual di Indonesia.

Meskipun UU TPKS merupakan langkah maju dalam penanganan kekerasan seksual di Indonesia, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga terkait, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Peningkatan pemahaman tentang UU TPKS, perubahan budaya, penguatan koordinasi, peningkatan sumber daya, serta perlindungan dan pendampingan yang optimal bagi korban menjadi kunci keberhasilan implementasi UU TPKS

SARAN

Melakukan evaluasi secara berkala terhadap implementasi Hukum atas Undang-Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia, untuk mengidentifikasi kendala dan menemukan solusi perbaikan.

Masyarakat perlu didorong untuk aktif dalam pengawasan dan pelaporan kasus kekerasan seksual, serta berani bersuara untuk mendukung korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Daming, S. "Mengkaji Pidana Kebiri Kimia dalam Perspektif Medis, Hukum dan HAM." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2020.
- Lasori, S. A., Y. Yunus, A. Pede, dan M. S. Lamanasa. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)." *Gorontalo Law Review*, Vol. 7, No. 2, 2024.
- Masidin, M., M. Mustakim, dan C. C. Endratno. "Kajian Yuridis Kekerasan terhadap Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak." *Journal Hukum Officium Nobile*, Vol. 1, No. 1, 2024.
- Nurfazryana, N., dan M. Mirawati. "Dampak Psikologis Kekerasan Seksual pada Anak." *UNES Journal of Social and Economics Research*, Vol. 7, No. 2, 2022.
- Pancasilawati, A., V. R. M. Wijaya, dan E. Royani. *Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Seksual: Hukum Positif dan Hukum Islam*. Purwokerto: CV Amerta Media, 2023.
- Pratiwi. "Sebanyak 21.241 Anak Indonesia Jadi Korban Kekerasan pada 2022." *DataIndonesia.id*, 2023.
- Putra, B. M. "Tinjauan Yuridis Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual pada Anak di Bawah Umur." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 2024.

- Rasyid, M. F., M. Z. A. K. Zahir, dan Burhanuddin. "Peran Teknologi Kecerdasan Buatan dalam Mendeteksi dan Mencegah Tindak Pidana Penculikan Anak Perempuan Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Teknologi (Studi Kasus Nomor 60/Pid.Sus/2017/PN Makassar)." *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2024.
- Sari, K. I. P., N. F. Lisnawati, V. E. Prameswari, N. Khayati, D. Maidaliza, D. Asmaret, C. Pramana, I. Ramadani, B. M. Meinarisa, A. G. A. Girsang, dan Suminah. *Kekerasan Seksual*. Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020.
- Supriatna, Y., S. Dewi, dan M. Abas. "Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak: Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Kwg." *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 8, No. 2, 2024.
- Wijaya, V. R. M., E. Royani, I. Hasibuan, dan Sudarwanto. *Kawal Sampai Tuntas Pelaku Kejahatan Seksual terhadap Anak*. Purwokerto: Penerbit Amerta Media, 2023.